



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, pelayanan laboratorium kesehatan diperlukan untuk mendukung upaya-upaya kesehatan yang meliputi upaya penegakan diagnose, penyembuhan penyakit, upaya pemulihan dan pemeliharaan, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
 - b. bahwa Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Balai Laboratorium Kesehatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Balai adalah Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Balai Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
10. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
12. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi dan Urinalisa dan kimia klinik.
13. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa hemoglobin darah, bank darah, hemolisa dan urinalisa.
14. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein and non protein nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan aprotein, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya.
15. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksaan lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat
16. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang sistem pertahanan tubuh terhadap bakteri, mikoplasma, riketsia serta kelompok pemeriksaan lainnya
17. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar bahan-bahan-obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta kelompok pemeriksaan lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia.
18. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygiene makanan, toksin, logam-logam, deteksi pencemaran pestisida dan bahan berbahaya lainnya.

19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan.
21. Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
24. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.
25. Jasa Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk di dalamnya bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
26. Jasa Teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dibayar pengguna jasa terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
31. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut PT. ASKES adalah Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah yang mendapat tugas / kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada orang pribadi atau badan berupa:

- a. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa ;
- b. Pemeriksaan Kimia Klinik;
- c. Pemeriksaan Mikrobiologi;
- d. Pemeriksaan Immunologi;
- e. Pemeriksaan Kimia Kesehatan; dan
- f. Pemeriksaan Toksikologi.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis parameter dan jumlah pemeriksaan laboratorium.

BAB V
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan harga per parameter pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 - a. biaya sarana
 - b. biaya bahan laboratorium
 - c. jasa teknis pelayanan
- (3) Perhitungan besarnya biaya sarana berdasarkan penjumlahan biaya operasional termasuk biaya investasi dan biaya pemeliharaan.
- (4) Perhitungan besarnya jasa teknis memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Asuransi Kesehatan Sukarela sebagai peserta PT. ASKES masing-masing beserta keluarganya sebagai Peserta Asuransi Kesehatan yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT. ASKES.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Bagi Peserta PT. ASKES yang memerlukan jasa pelayanan / pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya tarif melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. ASKES, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim / tagihan yang dibayar oleh PT. ASKES.

Pasal 10

- (1) Tarif pemeriksaan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu Badan, biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel di luar gedung Balai Laboratorium Kesehatan, biaya penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Badan yang bersangkutan.

- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan keringanan tarif untuk pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) yang tidak tersedia anggarannya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan laboratorium diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah mendapatkan pengesahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Dari jumlah Setoran tahun berjalan dikembalikan Kepada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar 40 % sebagai Jasa Teknis dan penarikannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembagian dan pemanfaatan Jasa Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama ...

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka produk hukum daerah yang berhubungan dengan penetapan pola tarif yang sebelumnya pernah dikeluarkan dan diberlakukan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 4.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.

Dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi / keuangan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dewasa ini yang kurang sesuai dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi sosial Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dimana Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan Unit Cost tiap-tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan parameter adalah satuan jenis pemeriksaan dan kelompok pemeriksaan tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Kegiatan pengambilan sample di luar gedung Balai Laboratorium Kesehatan yaitu pemeriksaan bahan tertentu yang pengambilan sampelnya harus dilakukan di luar gedung Balai Laboratorium Kesehatan .

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 APRIL 2009

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. HEMATOLOGI DAN URINALISA

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	Rp 8.000
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	Rp 6.000
	1.1.3	Leukosit, Hitung jenis	Rp 6.500
	1.1.4	Leukosit, Hitung jumlah	Rp 6.500
	1.1.5	Limposit plasma biru, hitung jumlah	Rp 12.500
	1.1.6	Morfologi sel	Rp 12.500
	1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	Rp 8.000
	1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	Rp 6.500
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	Rp 10.000
	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	Rp 45.000
	1.2.3	Nitroblue tetrazoleum, pewarnaan	Rp 45.000
	1.2.4	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	Rp 45.000
	1.2.5	Perosidase, pewarnaan	Rp 45.000
	1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	Rp 45.000
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin , Penetapan kadar	Rp 9.000
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan gol darah,A,B,O,Rh dll	Rp 4.300
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	Rp 5.000
	1.5.3	Cryofibrinogen/cryoglobulin	Rp 5.000
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	Rp 10.000
	1.5.11	Pembekuan, masa	Rp 6.500
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	Rp 6.500
	1.5.13	Perdarahan, masa	Rp 6.500
	1.5.14	Protrombin plasma, masa	Rp 8.000
	1.5.17	Retraksi bekuan	Rp 5.000
	1.5.18	SIA tes/Euglobulin	Rp 7.500
	1.5.19	Trombin, masa	Rp 10.000
	1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	Rp 40.000
1.5.22	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	Rp 10.000	
1.5.23	Trombosit agregasi	Rp 20.000	
Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	Rp 12.500
	1.9.3	Ham's test	Rp 12.500
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	Rp 6.000
	1.9.5	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER	Rp 6.000
	1.9.6	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/KHER	Rp 6.000
	1.9.7	Laju endap darah	Rp 6.000
	1.9.8	Sel .L.E/LE test	Rp 15.000
	1.9.9	Sugar Water test	Rp 15.000
	1.9.10	Volume Eritrosit Rata-rata/VER	Rp 6.000

B. KIMIA KLINIK

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	Rp	12.000
	2.1.3	Asam urat	Rp	12.000
	2.1.4	Billirubin, Total, Direk dan indirek	Rp	12.500
	2.1.5	Gamma Globulin	Rp	12.500
	2.1.6	Globulin	Rp	12.500
	2.1.9	Kreatinin	Rp	12.000
	2.1.11	Myoglobulin	Rp	30.000
	2.1.14	Protein Bence Jones	Rp	10.000
	2.1.16	Protein, penetapan kualitatif	Rp	10.000
	2.1.19	Urea/ BUN	Rp	12.000
	2.1.20	Urobilin	Rp	4.000
	2.1.21	Urobilinogen	Rp	10.000
	2.1.99.1	Protein Esbach	Rp	12.000
	Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	Rp
2.2.99.1		Glukosa puasa	Rp	12.000
2.2.99.2		Glukosa puasa 2 jam PP	Rp	12.000
Lipid, Lipoprotein, Apoprotein	2.3.4	Fosfolipid/serebrosit/stingolipid	Rp	20.000
	2.3.5.1	High Density Lipoprotein	Rp	10.000
	2.3.5.2	Low Density Lipoprotein	Rp	10.000
	2.3.6	Kolesterol total	Rp	15.000
	2.3.10	Trigliserid	Rp	15.000
Enzim	2.4.1	Alkali fosfatase	Rp	12.500
	2.4.6	Creatinin, Kinase, MB, Iso enzim	Rp	40.000
	2.4.7	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase-CK	Rp	50.000
	2.4.8	Gamma GT/Glutamil Trasferase	Rp	12.500
	2.4.10	Glutamat Lakto Dehidrogenase/GLDH	Rp	12.500
	2.4.11	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase/GOT	Rp	12.500
	2.4.12	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT	Rp	12.500
	2.4.15	Laktat Dehidrogenase/LDH	Rp	12.500
Mikronutrien dan monitoring kadar terapi obat	2.5.1	Aminofilin	Rp	200.000
	2.5.6	Digitoksin	Rp	100.000
	2.5.7	Digoksin	Rp	100.000
	2.5.8	Fenitoin	Rp	100.000
	2.5.9	Fenobarbital	Rp	100.000
	2.5.10	Farritin	Rp	100.000
	2.5.13	Karbamazepin	Rp	100.000
2.5.99	Teopilin	Rp	200.000	
Gas Darah, Elektrolit dan keseimbangan	2.6.5	Kalium	Rp	30.000
	2.6.6	Klorida	Rp	30.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Asam Basa	2.6.7	Lithium	Rp 15.000
	2.6.8	Natrium	Rp 30.000
	2.6.9	Magnesium	Rp 20.000
	2.6.10	Fosfat ion	Rp 20.000
	2.6.99	Kalsium	Rp 30.000
Fungsi Organ	2.7.11	Insulin clearance	Rp 150.000
	2.7.12	Insulin dalam plasma	Rp 150.000
Hormon dan Endokrin	2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	Rp 125.000
	2.8.15	Hb glikosilat/HbA1c	Rp 100.000
	2.8.18	Iodine uptake dan saturasi/T3 dan T4 uptake	Rp 90.000
	2.8.19	Insulin	Rp 150.000
	2.8.22	Luteinizing Hormon/LH	Rp 125.000
	2.8.26	Progesteron	Rp 100.000
	2.8.27	Prolaktin	Rp 100.000
	2.8.30	Testosteron	Rp 80.000
	2.8.32	Thyroxin dalam serum T3/T4	Rp 100.000
	2.8.35	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	Rp 100.000
2.8.36	Thyroid, tes fungsi yang lain Free T3/T4	Rp 150.000	
Pemeriksaan lain	2.9.2	Analisa sperma; volume, bau, warna, liquefaksi, viskositas, motilitas, jumlah, morfologi	Rp 15.000
	2.9.4	Berat jenis	Rp 7.500
	2.9.6	Fisik; volume, bau, warna, kekeruhan dll	Rp 7.500
	2.9.10	Oval fat bodies	Rp 8.000
	2.9.13	Sedimen Urin	Rp 8.000
	2.9.14	Sel, hitung jenis	Rp 8.000
	2.9.15	Sel, hitung jumlah	Rp 8.000
	2.9.16	Tes kehamilan	Rp 20.000
	2.9.17	Urine lengkap	Rp 15.000
	2.9.99.1	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	Rp 70.000
2.9.99.2	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	Rp 70.000	

C. MIKROBIOLOGI

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia	3.1.1	Acinobacter calcoaceticus	Rp 30.000
	3.1.2	Aeromonas hydrophila	Rp 30.000
	3.1.3	Aeromonas sobria	Rp 30.000
	3.1.4	Bacillus anthrax	Rp 30.000
	3.1.5	Bacillus cereus	Rp 30.000
	3.1.6	Bacteroides fragilis	Rp 30.000
	3.1.7	Bordetela pertussis	Rp 30.000
	3.1.8	Bordetela parapertussis	Rp 30.000
	3.1.9	Bordetela bronchiseptica	Rp 30.000
	3.1.10	Borrelia recurrentis	Rp 30.000
	3.1.11	Branhamella catarrhalis	Rp 30.000
	3.1.12	Brucella abortus	Rp 30.000
	3.1.13	Brucella canis rickettsia	Rp 30.000
	3.1.14	Brucella melitensis	Rp 30.000
	3.1.15	Brucella suis	Rp 30.000
	3.1.16	Compylobacter jejuni	Rp 30.000
	3.1.17	Chlamydia psittaci	Rp 30.000
	3.1.18	Chlamydia trachomatis	Rp 30.000
	3.1.19	Citrobacter spp	Rp 30.000
	3.1.20	Clostridium botulinum	Rp 30.000
	3.1.21	Clostridium difficile	Rp 30.000
	3.1.22	Clostridium haemolyticum	Rp 30.000
	3.1.23	Clostridium histolyticum	Rp 30.000
	3.1.24	Clostridium novyi	Rp 30.000
	3.1.25	Clostridium perfringens	Rp 30.000
	3.1.26	Clostridium septicum	Rp 30.000
	3.1.27	Clostridium sordeli	Rp 30.000
	3.1.28	Clostridium sporogenes	Rp 30.000
	3.1.29	Clostridium tetani	Rp 30.000
	3.1.30	Clostridium welchii	Rp 30.000
	3.1.31	Coliform MPN	Rp 40.000
	3.1.32	Corynebacterium diptheriae	Rp 30.000
	3.1.33	Corynebacterium pseudo diptherium	Rp 30.000
	3.1.34	Corynebacterium jeikeium	Rp 30.000
	3.1.35	Edwardsiella arizona	Rp 30.000
3.1.36	Edwardsiella tarda	Rp 30.000	
3.1.37	Erysipelothrix rhusiopathiae	Rp 30.000	
3.1.38	Enterobacter spp	Rp 30.000	
3.1.39	Enterococcus	Rp 30.000	
3.1.40	E. coli	Rp 30.000	
3.1.41	Franssiella novicida	Rp 30.000	
3.1.42	Fusobacterium necrophorum	Rp 30.000	
3.1.43	Haemophilus ducreyi	Rp 30.000	
3.1.44	Haemophilus influenzae	Rp 30.000	
3.1.45	Helicobacter pylori	Rp 30.000	
3.1.46	Klebsiella pneumoniae	Rp 30.000	
3.1.47	Klebsiella oxytoca	Rp 30.000	
3.1.48	Klebsiella ozaenae	Rp 30.000	
3.1.49	Klebsiella rhenoscleromatis	Rp 30.000	
3.1.50	Legionella pneumophila	Rp 30.000	
3.1.51	Leptospira spp.	Rp 30.000	
3.1.52	Listeria monocytogenes	Rp 30.000	
3.1.53	Mycobacterium atypic	Rp 30.000	
3.1.54	Mycobacterium leprae mikroskopis	Rp 15.000	
3.1.55	Mycobacterium tuberculosis/BTA mikroskopis (SPS)	Rp 30.000	

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	3.1.56	Mycobacterium tuberculosis kultur	Rp 70.000
	3.1.56	Mycobacterium avium	Rp 30.000
	3.1.57	Mycobacterium bovis	Rp 30.000
	3.1.58	Mycobacterium fermentes	Rp 30.000
	3.1.59	Mycobacterium homonis	Rp 30.000
	3.1.60	Mycobacterium pneumoniae	Rp 30.000
	3.1.61	Mycobacterium urealiticus	Rp 30.000
	3.1.62	Neisseria gonorrhoea	Rp 30.000
	3.1.63	Neisseria meningitidis	Rp 30.000
	3.1.64	Nocardia asteroides	Rp 30.000
	3.1.65	Nocardia braziliensis	Rp 30.000
	3.1.66	Nocardia caviae	Rp 30.000
	3.1.67	Nocardia farcinica	Rp 30.000
	3.1.68	Proteus spp.	Rp 30.000
	3.1.69	Providencia spp.	Rp 30.000
	3.1.70	Pseudomonas aeruginosa	Rp 30.000
	3.1.71	Pseudomonas cocovenenans	Rp 30.000
	3.1.72	PPNG	Rp 30.000
	3.1.73	Pneumocystis carinii	Rp 30.000
	3.1.74	Penicillium marnefei	Rp 30.000
	3.1.75	Rodococcus equi	Rp 30.000
	3.1.76	Salmonella spp.	Rp 30.000
	3.1.77	Shigella boydii	Rp 30.000
	3.1.78	Shigella dysenteriae	Rp 30.000
	3.1.79	Shigella flexneri	Rp 30.000
	3.1.80	Shigella sonnei	Rp 30.000
	3.1.81	Staphylococcus aureus	Rp 30.000
	3.1.82	Staphylococcus epidermidis	Rp 30.000
	3.1.83	Staphylococcus haemolyticus	Rp 30.000
	3.1.84	Staphylococcus saprophiticus	Rp 30.000
	3.1.85	Staphylococcus alpha haemolyticus	Rp 30.000
	3.1.86	Staphylococcus betha haemolyticus	Rp 30.000
	3.1.87	Serratia marcescens	Rp 30.000
	3.1.88	Streptococcus pneumoniae	Rp 30.000
	3.1.89	Treponema pallidum	Rp 30.000
	3.1.90	Vibrio cholera	Rp 30.000
	3.1.91	Vibrio NAG	Rp 30.000
	3.1.92	Vibrio parahaemolyticus	Rp 30.000
	3.1.93	Yersinia enterocolitica	Rp 30.000
	3.1.94	Yersinia pestis	Rp 30.000
	3.1.95	Streptococcus pyogenes	Rp 30.000
	3.1.96	Streptococcus pneumoniae	Rp 30.000
	3.1.97	Sensitivity test	Rp 50.000
	3.1.98	Colitinja MPN	Rp 40.000
	3.1.99	TPC/Angka kuman	Rp 40.000
Parasit	3.2.1	Amueba spp	Rp 15.000
	3.2.2	Cacing/telur cacing	Rp 15.000
	3.2.3	Larva A. duodenale/N. amecicus, s. streccoralis, T. orientalis	Rp 15.000
	3.2.4	Mikrofilaria spp.	Rp 15.000
	3.2.5	Plasmodium spp.	Rp 15.000
	3.2.6	Sarcoptes scabiei	Rp 15.000
	3.2.7	Schistosoma spp.	Rp 15.000
	3.2.8	Trichomonas spp.	Rp 12.000
	3.2.9	Farces Lengkap	Rp 20.000
Jamur	3.3.1	Candida	Rp 12.500
	3.3.2	Jamur sistemik	Rp 40.000
	3.3.3	Jamur subcutan/dibawah kulit	Rp 30.000
	3.3.4	Jamur superfisial	Rp 12.500
	3.3.5	Sel ragi/Yeast	Rp 12.500
	3.3.6	Histoplasma capsulatum	Rp 75.000

D. IMUNOSEROLOGI

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia	4.1.1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	Rp	45.000
	4.1.2	Chlamydia	Rp	40.000
	4.1.3	Helicobacter polyori	Rp	40.000
	4.1.4	Leptospira	Rp	40.000
	4.1.9	Salmonella typhi, S. paratyphi A, B, dan C/Widal	Rp	20.000
	4.1.10	Treponema	Rp	30.000
	4.1.11	Treponema - TPHA	Rp	30.000
	4.1.12	Treponema - VDRL/RPR	Rp	30.000
Parasit	4.2.3	Toxoplasma	Rp	100.000
	4.2.4	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	Rp	100.000
	4.2.5	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	Rp	100.000
Virus	4.4.1	Denguee virus	Rp	100.000
	4.4.2	Campak/Measles	Rp	100.000
	4.4.3	Campak Jerman/Rubella	Rp	100.000
	4.4.4	Campak Jerman/Rubella IgG	Rp	100.000
	4.4.5	Campak Jerman/Rubella IgM	Rp	150.000
	4.4.6	Cytomegalo virus IgM	Rp	150.000
	4.4.7	Gondongan/Mump/Parotitis	Rp	100.000
	4.4.9	HAV, Anti HAV IgM	Rp	65.000
	4.4.12	HBV, Anti HBc	Rp	100.000
	4.4.13	HBV, Anti HBc IgG	Rp	200.000
	4.4.14	HBV, Anti HBc IgM	Rp	200.000
	4.4.15	HBV, Anti Hbe	Rp	200.000
	4.4.16	HBV, Anti Hbs	Rp	75.000
	4.4.17	HBV, HbeAg	Rp	150.000
	4.4.18	HBV, HbsAg	Rp	65.000
	4.4.19	HCV, Anti HCV	Rp	65.000
	4.4.20	Hepatitis Delta	Rp	65.000
	4.4.22	HIV, Anti HIV	Rp	40.000
	4.4.24	HSV I, Anti HSV I IgG herpes	Rp	92.000
	4.4.25	HSV I, Anti HSV I IgM herpes	Rp	92.000
4.4.26	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	Rp	92.000	
4.4.27	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	Rp	92.000	
4.4.30	Polio	Rp	100.000	
4.4.31	Pemeriksaan sel CD4	Rp	105.000	
4.4.34	Rabies	Rp	100.000	

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Non jasad Renik	4.4.99.1	Hepatitis B, Aglutinasi	Rp 24.500
	4.4.99.2	Hepatitis B Makro Elisa	Rp 50.000
	4.4.99.3	HIV,(Rapid test)	Rp 40.000
	4.4.99.4	HIV RUJA (Radio Imuno Assay)	Rp 280.000
	4.4.99.5	Toxoplasma (Metode fat)	Rp 300.000
	4.4.99.6	HIV Wb (Westen Blood)	Rp 640.000
	4.5.1	Alfa feto protein /AFP	Rp 100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	Rp 100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	Rp 100.000
	4.5.6	Anti Immunoglobulin D	Rp 100.000
	4.5.7	Anti Immunoglobulin E	Rp 100.000
	4.5.8	Anti Immunoglobulin G	Rp 100.000
	4.5.9	Anti Immunoglobulin M	Rp 100.000
	4.5.10	Anti Immunoglobulin Total	Rp 100.000
	4.5.13	Beta HCG, tes kehamilan	Rp 15.000
	4.5.14	Beta HCG , penanda tumor	Rp 75.000
	4.5.18	C Reaktif Protein	Rp 87.500
	4.5.28	Imunoglobulin A	Rp 100.000
	4.5.29	Imunoglobulin D	Rp 100.000
	4.5.30	Imunoglobulin E	Rp 100.000
	4.5.31	Imunoglobulin G	Rp 100.000
	4.5.32	Imunoglobulin M	Rp 100.000
	4.5.33	Imunoglobulin total	Rp 100.000
	4.5.38	Prostatic Acid Phospatase/PAP	Rp 100.000
	4.5.39	Prostat Spesifik Antigen /PSA	Rp 100.000
	4.5.40	Rhematoid Faktor /RF	Rp 87.500
	4.5.99.1	Anti CCP	Rp 150.000
	4.5.99.2	Troponin	Rp 100.000

E. KIMIA KESEHATAN

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Fisika	6.1.1	Bau	Rp 1.500
	6.1.2	Rasa	Rp 1.500
	6.1.3	Suhu	Rp 10.000
	6.1.4	Warna	Rp 20.000
	6.1.5	Benda terapung	Rp 4.000
	6.1.6	Daya hantar listrik	Rp 2.500
	6.1.7	Debu	Rp 25.000
	6.1.8	Kebisingan	Rp 25.000
	6.1.9	Kecerahan/kejernihan	Rp 15.000
	6.1.10	Kekeruhan	Rp 25.000
	6.1.11	Lapisan minyak	Rp 3.000
	6.1.12	Padatan tersuspensi/zat tersuspensi	Rp 25.000
	6.1.13	Zat padat terlarut	Rp 25.000
	6.1.14	Zat terendap	Rp 4.000
	6.1.99.1	Salinitas	Rp 10.000
Anorganik logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	6.2.1	Aluminium	Rp 25.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	Rp 25.000
	6.2.3	Arsen	Rp 25.000
	6.2.4	Barium	Rp 25.000
	6.2.5	Besi	Rp 25.000
	6.2.6	Boron	Rp 25.000
	6.2.7	Kadmium	Rp 25.000
	6.2.8	Kesadahan CaCO ₃	Rp 25.000
	6.2.9	Kobalt	Rp 25.000
	6.2.10	Krom jumlah	Rp 25.000
	6.2.11	Krom valensi 6	Rp 25.000
	6.2.12	Mangan	Rp 25.000
	6.2.13	Natrium	Rp 25.000
	6.2.14	Nikel	Rp 25.000
	6.2.15	Perak	Rp 25.000
	6.2.16	Raksa	Rp 25.000
	6.2.17	Residual sodium carbonate	Rp 25.000
	6.2.18	Selenium	Rp 25.000
	6.2.19	Seng	Rp 25.000
	6.2.20	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	Rp 25.000
	6.2.21	Strontium	Rp 25.000
	6.2.22	Tembaga	Rp 25.000
	6.2.23	Timah	Rp 25.000
	6.2.24	Timbal	Rp 25.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Anorganik logam (Spektrofometri Serapan Atom)	6.2.1	Aluminium	Rp	70.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	Rp	70.000
	6.2.3	Arsen	Rp	70.000
	6.2.4	Barium	Rp	70.000
	6.2.5	Besi	Rp	70.000
	6.2.6	Boron	Rp	70.000
	6.2.7	Kadmium	Rp	70.000
	6.2.8	Kalsium	Rp	70.000
	6.2.9	Kobalt	Rp	70.000
	6.2.10	Krom jumlah	Rp	70.000
	6.2.11	Krom valensi 6	Rp	70.000
	6.2.12	Mangan	Rp	70.000
	6.2.13	Natrium	Rp	70.000
	6.2.14	Nikel	Rp	70.000
	6.2.15	Perak	Rp	70.000
	6.2.16	Raksa	Rp	70.000
	6.2.18	Selenium	Rp	70.000
	6.2.19	Seng	Rp	70.000
	6.2.20	Silikon	Rp	70.000
	6.2.21	Strontium	Rp	70.000
	6.2.22	Tembaga	Rp	70.000
	6.2.23	Timah	Rp	70.000
	6.2.24	Timbal	Rp	70.000
	6.2.99.1	Kalium	Rp	70.000
6.2.99.2	Lithium	Rp	70.000	
6.2.99.3	Magnesium	Rp	70.000	
Anorganik non logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/Titrimetri Gravimetri/Elektrometri)	6.3.1	Amoniak bebas/Total	Rp	47.000
	6.3.2	Asam Borat/Garamnya	Rp	25.000
	6.3.4	Boron	Rp	25.000
	6.3.5	CO2 agresif	Rp	25.000
	6.3.6	Derajat keasaman/pH	Rp	10.000
	6.3.7	Flurida	Rp	25.000
	6.3.8	Fosfat	Rp	25.000
	6.3.9	Kalium klorat	Rp	25.000
	6.3.10	Karbon monoksida	Rp	25.000
	6.3.11	Kebasaan CaCO3	Rp	25.000
	6.3.12	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari pd 20oC sebagai O2/BOD	Rp	25.000
	6.3.13	Kebutuhan kimiawi akan oksigen/COD	Rp	25.000
	6.3.14	Klor bebas	Rp	6.000
	6.3.15	Klorida	Rp	25.000
6.3.16	Nitrat	Rp	35.000	
6.3.17	Nitrit	Rp	35.000	
6.3.18	Oksidan (O3)	Rp	25.000	

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
	6.3.19	Oksigen Nitrogen (Nox)	Rp	25.000
	6.3.20	Oksigen terabsorpsi	Rp	25.000
	6.3.21	Oksigen terlarut	Rp	20.000
	6.3.22	Salinitas	Rp	10.000
	6.3.23	Sianida	Rp	40.000
	6.3.24	Sisa klor	Rp	25.000
	6.3.25	Sulfat	Rp	25.000
	6.3.26	Sulfur Dioksida	Rp	25.000
	6.3.27	Sulfida sebagai H ₂ S	Rp	25.000
	6.3.28	Zat pengawet, Natrium nitrit	Rp	25.000
	6.3.29	Zat pengawet, Natrium nitrat	Rp	25.000
	6.3.30	Zat yang teroksidasi dengan KmnO ₄	Rp	25.000
	6.3.99.1	Nitrogen Total	Rp	47.000
	6.3.99.2	Fosfor total	Rp	25.000
	6.3.99.3	Hidrokarbon	Rp	25.000
	6.3.99.4	Karbon Dioksida	Rp	25.000
	6.3.99.5	Karbon Organik Total	Rp	25.000
Pestisida (KLT)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	Rp	90.000
	6.4.2	Bipiridil lain	Rp	90.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	Rp	90.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	Rp	90.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	Rp	90.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	Rp	90.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	Rp	90.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	Rp	90.000
	6.4.9	Karbamat, uji kolinesterase	Rp	90.000
	6.4.10	Karbamat lain	Rp	90.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	Rp	90.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	Rp	90.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	Rp	90.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	Rp	90.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitroton	Rp	90.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	Rp	90.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	Rp	90.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	Rp	90.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	Rp	90.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	Rp	90.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	Rp	90.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	Rp	90.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	Rp	90.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	Rp	90.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	Rp	90.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji kolinesterase	Rp	90.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Pestisida(KG)	6.4.27	Organofosfat lain	Rp	90.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	Rp	90.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	Rp	90.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	Rp	90.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	Rp	90.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	Rp	90.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	Rp	90.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	Rp	90.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	Rp	90.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	Rp	90.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	Rp	90.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	Rp	90.000
	6.4.39	Organoklorin lain	Rp	90.000
	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	Rp	200.000
	6.4.2	Bipiridil lain	Rp	200.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	Rp	200.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	Rp	200.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	Rp	200.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	Rp	200.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	Rp	200.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	Rp	200.000
	6.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	Rp	200.000
	6.4.10	Karbamat lain	Rp	200.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	Rp	200.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	Rp	200.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	Rp	200.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	Rp	200.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	Rp	200.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	Rp	200.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	Rp	200.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	Rp	200.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	Rp	200.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	Rp	200.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	Rp	200.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	Rp	200.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	Rp	200.000
6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	Rp	200.000	
6.4.25	Organofosfat, Temofos	Rp	200.000	
6.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	Rp	200.000	
6.4.27	Organofosfat lain	Rp	200.000	
6.4.28	Organoklorin, Aldrin	Rp	200.000	
6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	Rp	200.000	
6.4.30	Organoklorin, DDT	Rp	200.000	
6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	Rp	200.000	

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Organik lain (KLT/Spetrofotometri)	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	Rp	200.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	Rp	200.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	Rp	200.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	Rp	200.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	Rp	200.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	Rp	200.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	Rp	200.000
	6.4.39	Organoklorin lain	Rp	200.000
	6.5.1	Asam Formiat	Rp	25.000
	6.5.2	Asam Salisilat	Rp	25.000
	6.5.3	Benzene	Rp	25.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	Rp	25.000
	6.5.5	Detergen	Rp	25.000
	6.5.6	Dikloretan	Rp	25.000
	6.5.7	Fenol	Rp	25.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	Rp	25.000
	6.5.9	Heksa kloroform	Rp	25.000
	6.5.10	Hidrokarbon	Rp	25.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	Rp	25.000
	6.5.12	Kloroform	Rp	25.000
	6.5.13	Metil alkohol	Rp	25.000
	6.5.14	Minyak bumi	Rp	25.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	Rp	25.000
	6.5.16	Minyak mineral	Rp	25.000
	6.5.17	Minyak nabati	Rp	25.000
	6.5.18	P C B	Rp	25.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	Rp	25.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO4)	Rp	25.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	Rp	25.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	Rp	25.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	Rp	25.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	Rp	25.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	Rp	25.000
		Pengawet dilarang, Boraks	Rp	25.000
	Pengawet dilarang, Formalin	Rp	25.000	
6.5.26	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	Rp	25.000	
6.5.27	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	Rp	25.000	
6.5.28	Zat Pengawet, propil p-hidroksi	Rp	25.000	
6.5.29	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	Rp	25.000	
6.5.30	Zat Warna Asing, Alkanet	Rp	25.000	
6.5.31	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	Rp	25.000	
6.5.32	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	Rp	25.000	
6.5.33	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	Rp	25.000	
6.5.34	Zat Warna Asing, Chrysidine (CI Basic Orange 2)	Rp	25.000	

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
	6.5.35	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	Rp	25.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	Rp	25.000
	6.5.37	Zat Warna Asing,	Rp	25.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	Rp	25.000
	6.5.39	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	Rp	25.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	Rp	25.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	Rp	25.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	Rp	25.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	Rp	25.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	Rp	25.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	Rp	25.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	Rp	25.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	Rp	25.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	Rp	25.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	Rp	25.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	Rp	25.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	Rp	25.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	Rp	25.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	Rp	25.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	Rp	25.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	Rp	25.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	Rp	25.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Scarlet GN	Rp	25.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Violet 6 B	Rp	25.000
Organik lain (KG)	6.5.1	Asam Formiat	Rp	200.000
	6.5.2	Asam Salisilat	Rp	200.000
	6.5.3	Benzene	Rp	200.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	Rp	200.000
	6.5.5	Detergen	Rp	200.000
	6.5.6	Dikloretan	Rp	200.000
	6.5.7	Fenol	Rp	200.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	Rp	200.000
	6.5.9	Heksa kloroform	Rp	200.000
	6.5.10	Hidrokarbon	Rp	200.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	Rp	200.000
	6.5.12	Kloroform	Rp	200.000
	6.5.13	Metil alkohol	Rp	200.000
	6.5.14	Minyak bumi	Rp	200.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	Rp	200.000
	6.5.16	Minyak mineral	Rp	200.000
	6.5.17	Minyak nabati	Rp	200.000
	6.5.18	P C B	Rp	200.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	Rp	200.000
	6.5.20	Zat organik KMnO ₄	Rp	200.000
	6.5.21	Zat pemanis Sakarin	Rp	200.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	6.5.22	Zat pemanis, Siklambat	Rp 200.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	Rp 200.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	Rp 200.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	Rp 200.000
		Pengawet dilarang, Boraks	Rp 200.000
		Pengawet dilarang, Formalin	Rp 200.000
	6.5.26	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	Rp 200.000
	6.5.27	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	Rp 200.000
	6.5.28	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	Rp 200.000
	6.5.29	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	Rp 200.000
	6.5.30	Zat Warna Asing, Alkanet	Rp 200.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	Rp 200.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	Rp 200.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	Rp 200.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	Rp 200.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	Rp 200.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	Rp 200.000
	6.5.37	Zat Warna Asing,	Rp 200.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	Rp 200.000
	6.5.39	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	Rp 200.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	Rp 200.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	Rp 200.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	Rp 200.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	Rp 200.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	Rp 200.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	Rp 200.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	Rp 200.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	Rp 200.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	Rp 200.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	Rp 200.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	Rp 200.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	Rp 200.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	Rp 200.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	Rp 200.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	Rp 200.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	Rp 200.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	Rp 200.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Scarlet GN	Rp 200.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Violet 6 B	Rp 200.000

F. TOKSIKOLOGI

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Obat	5.1.1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	Rp	25.000
	5.1.2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	Rp	25.000
	5.1.3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	Rp	25.000
	5.1.4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	Rp	25.000
	5.1.5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	Rp	25.000
	5.1.6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	Rp	25.000
	5.1.7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	Rp	25.000
	5.1.8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	Rp	25.000
	5.1.9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	Rp	25.000
	5.1.10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	Rp	25.000
	5.1.11	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	Rp	25.000
	5.1.12	Antidepresi, Amitriptilin	Rp	25.000
	5.1.13	Antidepresi, Doksepin	Rp	25.000
	5.1.14	Antidepresi, Imipramin	Rp	25.000
	5.1.15	Antidepresi, Klomipramin	Rp	25.000
	5.1.16	Antidepresi, Nortriphilin	Rp	25.000
	5.1.17	Antidepresi lain	Rp	25.000
	5.1.18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	Rp	25.000
	5.1.19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	Rp	25.000
	5.1.20	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	Rp	25.000
	5.1.21	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	Rp	25.000
	5.1.22	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	Rp	25.000
	5.1.23	Antihistamin, Difenhidramin	Rp	25.000
	5.1.24	Antihistamin, Klorfeniramin	Rp	25.000
	5.1.25	Antihistamin, Prometazin	Rp	25.000
	5.1.26	Antihistamin, Siproheptadin	Rp	25.000
	5.1.27	Antihistamin lain	Rp	25.000
	5.1.28	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	Rp	25.000
	5.1.29	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	Rp	25.000
	5.1.30	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	Rp	25.000
	5.1.31	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	Rp	25.000
	5.1.32	Antimalaria, Antiparasit lainnya	Rp	25.000
	5.1.33	Antipsikotik, Flufenazin	Rp	25.000
	5.1.34	Antipsikotik, Klorpromazin	Rp	25.000
	5.1.35	Antipsikotik, Promazin	Rp	25.000
	5.1.36	Antipsikotik, Tioridazin	Rp	25.000
	5.1.37	Antipsikotik lain	Rp	25.000
	5.1.38	Antiseptik sal, kemih, asam nalidiksant	Rp	25.000
	5.1.39	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	Rp	25.000
	5.1.40	Antiseptik sal, kemih lain	Rp	25.000
	5.1.41	Antituberkulosis, etambutol	Rp	25.000
	5.1.42	Antituberkulosis, INH	Rp	25.000
	5.1.43	Antituberkulosis, Pirazinnamid	Rp	25.000
	5.1.44	Antituberkulosis lain	Rp	25.000
	5.1.45	Kardiovaskuler, Asebutotol	Rp	25.000
	5.1.46	Kardiovaskuler, Digoksin	Rp	25.000
	5.1.47	Kardiovaskuler, Kuinidin	Rp	25.000
	5.1.48	Kardiovaskuler, Propranolol	Rp	25.000
	5.1.49	Kardiovaskuler, Verapamil	Rp	25.000
	5.1.50	Kardiovaskuler lain	Rp	25.000
	5.1.51	Antituberkulosis,	Rp	25.000
	5.1.52	Rifampisin	Rp	25.000
Bahan Napza dan Doping (Rapid Test)	5.2.1	Amfetamin	Rp	25.000
	5.2.2	Barbiturate	Rp	25.000
	5.2.3	Benzodiazepin	Rp	25.000
	5.2.4	Canabinoid	Rp	25.000
	5.2.5	Cacaina	Rp	25.000
	5.2.6	Morfin	Rp	25.000
	5.2.7	Methadone	Rp	25.000
	5.2.8	Methamphetamine	Rp	25.000
	5.2.9	Alkohol	Rp	25.000
	5.2.10	Kanabinoid, Marijuana	Rp	25.000
	5.2.11	Narkotika, Methadone	Rp	25.000
	5.2.12	Narkotika, Morphine	Rp	25.000
	5.2.13	Stimulansia, Cocaine	Rp	25.000
	5.2.14	Stimulansia, Metamphetamine (D)	Rp	25.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	
Toksin (KLT/Spektrofometri /Kolorimetri)	5.3.1	Aflatoksin	Rp	50.000
	5.3.2	Asam Bongkrek	Rp	25.000
	5.3.3	Toksalbumin	Rp	25.000
	5.3.4	Toksoflavin	Rp	25.000
Pestisida (KLT/Spektrofometri /Kolorimetri)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	Rp	90.000
	5.4.2	Bipiridil lain	Rp	90.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	Rp	90.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	Rp	90.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	Rp	90.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	Rp	90.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	Rp	90.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	Rp	90.000
	5.4.9	Karbamat, uji kolinesterase	Rp	25.500
	5.4.10	Karbamat lain	Rp	90.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	Rp	90.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	Rp	90.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	Rp	90.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	Rp	90.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	Rp	90.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	Rp	90.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	Rp	90.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	Rp	90.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	Rp	90.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	Rp	90.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	Rp	90.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	Rp	90.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	Rp	90.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	Rp	90.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	Rp	90.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kolinesterase	Rp	90.000
	5.4.27	Organofosfat lain	Rp	90.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	Rp	90.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	Rp	90.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	Rp	90.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	Rp	90.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	Rp	90.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	Rp	90.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	Rp	90.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	Rp	90.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	Rp	90.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	Rp	90.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	Rp	90.000
	5.4.39	Organoklorin lain	Rp	90.000
Pestisida (KG/KC)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	Rp	200.000
	5.4.2	Bipiridil lain	Rp	200.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	Rp	200.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	Rp	200.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	Rp	200.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	Rp	200.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	Rp	200.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	Rp	200.000
	5.4.10	Karbamat lain	Rp	200.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	Rp	200.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	Rp	200.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	Rp	200.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	Rp	200.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	Rp	200.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	Rp	200.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	Rp	200.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	Rp	200.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	Rp	200.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	Rp	200.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	Rp	200.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	Rp	200.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	Rp	200.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	Rp	200.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	Rp	200.000

KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
	5.4.26	Organofosfat, Uji kolinesterase	Rp 200.000
	5.4.27	Organofosfat lain	Rp 200.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	Rp 200.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	Rp 200.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	Rp 200.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	Rp 200.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	Rp 200.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	Rp 200.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	Rp 200.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	Rp 200.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	Rp 200.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	Rp 200.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	Rp 200.000
	5.4.39	Organoklorin lain	Rp 200.000
Organik lain (Spektrofometri/ Kolorimetri)	5.5.1	Etanol	Rp 25.000
	5.2.2	Fenol	Rp 25.000
	5.5.2	Metil alkohol	Rp 25.000
Anorganik (Spectrofotometri/ Kolorimetri)	5.6.1	Arsen	Rp 59.000
	5.6.2	Kadmium	Rp 59.000
	5.6.3	Krom	Rp 59.000
	5.6.4	Raksa Seng	Rp 59.000
	5.6.5	Tembaga	Rp 59.000
	5.6.6	Timah	Rp 59.000
	5.6.7	Timbal	Rp 59.000
	5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	Rp 59.000
	5.6.9	Karbon monoksida	Rp 59.000
	5.6.10	Nitrat	Rp 25.000
	5.6.11	Nitrit	Rp 25.000
	5.6.12	Sianida	Rp 25.000
	5.6.13	Sulfida	Rp 25.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG